



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 31 /D.01/DP4.2/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU FAJAR HARAPAN
KECAMATAN PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Kepala PAUD TERPADU FAJAR HARAPAN Nomor : 001/420/PAUD.FH/FB/X/2015 Tanggal 06 November 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD** kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD TERPADU FAJAR HARAPAN
Alamat : Dusun Fajar Baru
Kecamatan : Pagelaran Utara
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Kober dan TK (Terpadu)
 2. Pimpinan : **RATNA DEWI**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 07 Maret 2016 s.d 07 Maret 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 07 Maret 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pagelaran Utara
4. Arsip